

Penyuluhan Hukum sebagai Strategi Preventif Penyalahgunaan Tembakau Sintetis di Kalangan Pelajar di SMA Global Madani Bandar Lampung

Fristia Berdian Tamza¹ Dona Raisa Monica² Diah Gustiniati³ Refi Meidiantama⁴ Dita Trijayanti⁵

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Jalan Prof. Dr. Ir. Sumantri Brojonegoro No.1, Bandar Lampung, Lampung, 35141, Indonesia^{1,2,3,4,5}

Email: fristia.berdian@fh.unila.ac.id¹ dona.raisa@fh.unila.ac.id² diah.gustiniati@fh.unila.ac.id³ refi.meidiantama@fh.unila.ac.id⁴ dita.trijayanti@fh.unila.ac.id⁵

Abstrak

Peredaran tembakau sintetis atau sinte di kalangan pelajar sekolah menengah atas merupakan persoalan yang penting untuk mendapatkan perhatian mengingat zat ini tergolong new psychoactive substances yang relatif mudah diperoleh dengan harga terjangkau, namun memiliki efek psikoaktif yang jauh lebih kuat apabila dibandingkan dengan ganja alami. Kurangnya pemahaman siswa terhadap aspek hukum serta risiko kesehatan yang timbul dari zat tersebut mendorong tim pengabdian fakultas hukum universitas lampung untuk melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa penyuluhan hukum di SMA Global Madani Bandar Lampung. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran hukum siswa mengenai bahaya dan konsekuensi pidana penyalahgunaan tembakau sintetis. Metode pelaksanaan terdiri atas tahap persiapan, sosialisasi melalui ceramah interaktif, diskusi tanya jawab, serta evaluasi menggunakan instrumen pre-test dan post-test. Kegiatan ini dilaksanakan pada 24 Juli 2026 dengan melibatkan kepala sekolah, tenaga pendidik, dan siswa sebagai peserta. Hasil pelaksanaan menunjukkan antusiasme tinggi dari peserta didik, ditandai dengan aktifnya sesi tanya jawab serta diskusi kasus nyata terkait penyalahgunaan narkoba di lingkungan remaja. Kegiatan ini juga menghasilkan modul edukatif sebagai bahan literasi berkelanjutan bagi pihak sekolah. Simpulannya, penyuluhan edukatif berbasis pendekatan komunikatif dan partisipatif efektif digunakan sebagai langkah preventif untuk membangun kesadaran hukum remaja terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba, khususnya tembakau sintetis, sehingga model kegiatan semacam ini layak direplikasi pada sekolah lain di bandar lampung.

Kata Kunci: Kesadaran Hukum, Tembakau Sintetis, Penyuluhan Hukum, Remaja, Narkoba



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Masalah terkait penyalahgunaan narkoba di Indonesia tidak kunjung menyurut dan terus menerus menuntut perhatian dari berbagai kalangan, baik dari sisi kesehatan, sosial, ekonomi, maupun hukum. Data survei nasional yang dirilis badan narkoba nasional mencatat bahwa prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia pada tahun 2021 mencapai sekitar 1,95 persen dari total populasi usia 15 sampai 64 tahun, atau setara dengan lebih dari 3,6 juta jiwa (Badan Narkoba Nasional 2022). Fakta ini menegaskan bahwa kelompok usia remaja dan pemuda, terutama pelajar dan mahasiswa, tetap menjadi kelompok yang paling rentan terpapar penyalahgunaan zat terlarang. Provinsi Lampung turut menghadapi tantangan serupa. Sebagai kota dengan mobilitas penduduk dan aktivitas pendidikan yang tinggi, Bandar Lampung memiliki tingkat kerentanan yang relatif besar terhadap peredaran narkoba jenis baru atau new psychoactive substances, salah satunya tembakau sintetis yang dikenal dengan sebutan sinte. Zat ini merupakan campuran bahan herbal dengan senyawa kimia sintetis golongan cannabinoid yang memiliki efek psikoaktif berbahaya. Kandungan aktif dalam tembakau sintetis dirancang untuk mengikat reseptor CB1 di otak secara lebih kuat dibandingkan cannabinoid alami, sehingga menimbulkan efek yang jauh lebih intens dan

berisiko memicu halusinasi berat, paranoia, kejang, gangguan jantung, hingga psikosis akut (Cox, Njoroge, & Kaur, 2018; Alzubi, Almahasneh, Khasawneh, Abu-El-Rub, Baker, & Al-Zoubi, 2024).

Popularitas tembakau sintetis di kalangan remaja tidak lepas dari beberapa faktor, mulai dari harga yang jauh lebih murah dibandingkan ganja, kemudahan memperolehnya melalui jaringan informal maupun media digital, hingga anggapan keliru bahwa zat ini lebih aman dikonsumsi. Bentuk dan warnanya yang menyerupai tembakau biasa membuat zat ini lebih sulit dikenali oleh masyarakat awam maupun aparat penegak hukum dibandingkan ganja yang memiliki ciri khas daun hijau kering (Delta and Diwiry 2024). Kondisi ini diperparah dengan cepatnya perubahan komposisi kimia tembakau sintetis, sehingga menyulitkan proses identifikasi dan penindakan oleh aparat (Wicaksono, Harjiyatni, and Nurharyanto 2023). Dari sudut pandang hukum pidana, penyalahgunaan narkotika telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menempatkan kejahatan ini sebagai *extraordinary crime* karena dampaknya yang meluas terhadap ketahanan nasional dan masa depan generasi muda. Bahkan, kajian terbaru menunjukkan urgensi penegakan kembali status tembakau sintetis sebagai narkotika golongan I dalam kerangka undang-undang tersebut, mengingat karakteristik zat ini yang terus berkembang dan berpotensi lolos dari jerat regulasi yang ada (Chumbhardika and Pradhana 2024). Namun demikian, pendekatan represif melalui penegakan hukum semata dinilai belum cukup untuk menekan angka penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja. Teori diferensial asosiasi menjelaskan bahwa perilaku menyimpang, termasuk penyalahgunaan zat terlarang, pada dasarnya dipelajari melalui proses interaksi sosial, terutama dengan kelompok sebaya (Simamora et al. 2024). Sejalan dengan itu, teori kontrol sosial menegaskan bahwa lemahnya ikatan individu terhadap norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat turut membuka peluang terjadinya perilaku menyimpang (Sunoto, Aziz, and Dhesthoni 2023). Kedua kerangka teori ini menjadi dasar penting bahwa upaya preventif berbasis edukasi dan penguatan nilai jauh lebih strategis dibandingkan pendekatan yang bersifat represif semata.

Kondisi tersebut turut tercermin di lingkungan pendidikan menengah, termasuk di SMA Global Madani Bandar Lampung. Hasil observasi awal tim pengabdian menunjukkan bahwa pemahaman siswa mengenai bahaya narkotika, khususnya tembakau sintetis, beserta konsekuensi hukumnya masih tergolong minim. Rendahnya kesadaran hukum ini berpotensi meningkatkan kerentanan siswa terhadap pengaruh lingkungan yang negatif, apalagi di tengah derasnya arus informasi digital yang sulit disaring dan berpotensi membentuk persepsi keliru mengenai risiko maupun legalitas penggunaan zat terlarang. Berangkat dari kondisi tersebut, tim pengabdian Fakultas Hukum Universitas Lampung melaksanakan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat Unggulan berupa penyuluhan hukum di SMA Global Madani Bandar Lampung. Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari kajian sebelumnya yang menemukan bahwa siswa belum memiliki pemahaman memadai mengenai aspek hukum, kesehatan, dan sosial dari penyalahgunaan narkotika, sekaligus belum tersedianya media edukasi yang sistematis di lingkungan sekolah. Tujuan utama kegiatan ini adalah memberikan penyuluhan hukum mengenai bahaya dan konsekuensi pidana penyalahgunaan tembakau sintetis, meningkatkan pemahaman siswa terhadap dampak kesehatan dan sosial yang ditimbulkan, serta membangun kesadaran hukum yang mendorong sikap patuh terhadap norma hukum di kalangan remaja.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan melalui empat tahapan utama, yaitu persiapan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan. Tahap persiapan diawali dengan komunikasi intensif antara tim pengabdian dan pihak SMA Global Madani sebagai mitra kegiatan, dilanjutkan dengan survei untuk memastikan kesiapan teknis pelaksanaan penyuluhan. Tahap

pelaksanaan merupakan inti dari kegiatan ini dan dilaksanakan pada 24 Juli 2026 di SMA Global Madani Bandar Lampung, dengan melibatkan kepala sekolah, jajaran staf, dewan guru, serta siswa sebagai peserta. Metode yang digunakan meliputi dua bentuk kegiatan Pertama, penyampaian materi dilakukan melalui ceramah interaktif dengan bantuan media presentasi, dibawakan langsung oleh ketua tim pengabdian bersama anggota tim yang terdiri atas dosen hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Kedua, dilaksanakan sesi diskusi terarah dan tanya jawab yang memungkinkan siswa menyampaikan pertanyaan maupun pengalaman nyata terkait isu yang dibahas, sekaligus menjadi ruang bagi tim pengabdian untuk memperjelas materi yang belum sepenuhnya dipahami peserta

Materi penyuluhan disusun secara bertahap, dimulai dari pengertian narkoba secara umum berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dilanjutkan dengan penjelasan khusus mengenai tembakau sintetis sebagai narkoba golongan I beserta pola peredaran dan modus penyalahgunaannya, dampak negatif dari aspek kesehatan dan sosial, dasar hukum dan konsekuensi pidana yang mengaturnya, hingga langkah pencegahan dan penanganan awal yang dapat dilakukan di lingkungan sekolah. Evaluasi keberhasilan kegiatan dilakukan melalui instrumen pre-test dan post-test yang diberikan kepada siswa sebelum dan sesudah sesi penyuluhan, dengan target peningkatan pemahaman minimal sebesar 20 persen. Selain itu, tim pengabdian turut melakukan observasi langsung terhadap tingkat partisipasi siswa, baik melalui respons verbal maupun nonverbal selama sesi diskusi berlangsung, serta melaksanakan diskusi kelompok terbatas bersama pihak sekolah untuk memperoleh umpan balik mengenai efektivitas metode dan materi yang telah disampaikan. Tahap akhir berupa pelaporan kegiatan disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban akademik sekaligus dokumen acuan yang dapat dimanfaatkan oleh mitra maupun sekolah lain di wilayah Lampung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan sosialisasi berlangsung lancar dan secara umum mencapai tujuan sebagaimana yang telah direncanakan. Acara diawali dengan perkenalan tim pengabdian kepada pihak sekolah, dilanjutkan dengan sambutan dari ketua tim pengabdian yang menekankan pentingnya peningkatan pemahaman masyarakat, khususnya pelajar, terhadap tembakau sintetis yang kini semakin mudah diperoleh. Dalam sambutannya, disampaikan pula bahwa pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan menjadi dasar penting bagi siswa untuk membangun kesadaran hukum sejak dini, mengingat kenakalan remaja yang cenderung meningkat dan berpotensi berdampak pada kehidupan sekolah.



Gambar 1. Pembukaan oleh Ketua Tim Pengusul

Rangkaian kegiatan kemudian dilanjutkan dengan sesi pemaparan materi inti, sesi tanya jawab, serta diskusi kasus-kasus nyata yang relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Pendekatan yang digunakan bersifat komunikatif dan tidak kaku, sehingga siswa dapat menerima materi secara santai namun tetap substantif. Pemilihan pendekatan ini sejalan

dengan karakteristik psikologis remaja yang cenderung lebih terbuka terhadap pendekatan partisipatif dibandingkan metode ceramah yang bersifat satu arah.



Gambar 2. Pemaparan Materi

Dari sisi normatif, materi yang disampaikan berpijak pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai landasan hukum utama, yang menggolongkan tembakau sintesis sebagai narkotika golongan I dengan ancaman pidana yang serius (Buana et al. 2024). Kebijakan ini menunjukkan bahwa negara memposisikan kejahatan narkotika bukan sekadar pelanggaran hukum biasa, melainkan ancaman terhadap ketahanan nasional dan masa depan generasi muda (Badan Narkotika Nasional 2022). Materi turut menjelaskan bahwa penyalahgunaan narkotika oleh remaja sering menempatkan mereka pada posisi ganda sebagai pelaku sekaligus korban, sehingga penegakan hukum terhadap remaja penyalahguna tembakau sintesis idealnya diarahkan pada kombinasi antara pendekatan pemidanaan dan pendekatan pemulihan atau rehabilitasi (Nurjanah et al. 2026) (Saputra and Widiandiyah 2023). Dari sisi kesehatan, tim pengabdian menjelaskan bahwa tembakau sintesis memiliki efek yang jauh lebih berbahaya dibandingkan ganja alami karena senyawa aktif di dalamnya dirancang untuk berikatan lebih kuat dengan reseptor otak, sehingga menimbulkan efek psikoaktif yang lebih intens dan sulit diprediksi (Alzu'bi et al. 2024) (Fakhlur, Pamungkas, and Fathinnuddin 2024). Kondisi ini turut diperkuat oleh temuan bahwa gangguan akibat konsumsi zat sintesis semacam ini dapat berkembang menjadi gangguan kejiwaan kronis apabila tidak segera ditangani (National Institute on Drug Abuse, 2022).

Aspek kriminologis turut disampaikan untuk membantu siswa memahami mengapa perilaku menyimpang seperti penyalahgunaan narkotika dapat terjadi. Mengacu pada teori diferensial asosiasi, perilaku tersebut umumnya dipelajari melalui interaksi dengan lingkungan sosial, khususnya kelompok pertemanan sebaya (Sutherland & Cressey), sementara teori kontrol sosial menegaskan pentingnya penguatan ikatan individu terhadap norma dan nilai yang berlaku sebagai benteng pencegahan perilaku menyimpang (Sunoto et al. 2023) (Jefri et al. 2024). Kedua kerangka teori ini menjadi dasar argumentatif bagi tim pengabdian untuk menekankan pentingnya lingkungan pertemanan yang sehat dan peran aktif sekolah dalam membentuk karakter siswa. Kegiatan berlangsung secara interaktif dengan tingkat partisipasi siswa yang tinggi. Pada sesi tanya jawab, sejumlah siswa secara aktif mengajukan pertanyaan yang kemudian ditanggapi oleh tim pengabdian, dilanjutkan dengan pembahasan kasus-kasus yang relevan dengan kehidupan sehari-hari remaja. Antusiasme tersebut menjadi indikator awal bahwa materi yang disampaikan berhasil menarik perhatian dan mendorong keterlibatan aktif peserta, bukan sekadar penerimaan informasi secara pasif.



Gambar 3. Sesi Tanya Jawab dan Diskusi

Selama pelaksanaan kegiatan, tim pengabdian tidak menemukan hambatan berarti. Kerja sama yang baik dari pihak SMA Global Madani, mulai dari kepala sekolah hingga wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, turut mendukung kelancaran seluruh rangkaian kegiatan, mulai dari penyediaan lokasi hingga koordinasi penyampaian informasi kepada seluruh siswa yang terlibat. Kegiatan pengabdian ini menghasilkan sejumlah luaran yang sejalan dengan target yang telah dirancang sejak tahap perencanaan. Luaran tersebut mencakup modul edukatif bertajuk kesadaran hukum dan bahaya tembakau sintetis yang disusun dalam bentuk cetak maupun digital, dokumentasi kegiatan berupa foto dan video yang memuat testimoni mitra, serta laporan kemajuan dan laporan akhir yang telah diunggah melalui sistem pelaporan penelitian dan pengabdian Universitas Lampung. Selain itu, poster ilmiah kegiatan turut disusun sebagai media diseminasi hasil pengabdian kepada khalayak yang lebih luas, memuat ringkasan latar belakang, rujukan, metode, serta arah rekomendasi kebijakan.

Sebagai bagian dari upaya keberlanjutan dampak, modul edukatif yang telah disusun diarahkan untuk diintegrasikan ke dalam kegiatan literasi sekolah maupun sebagai bahan ajar pendukung dalam pembinaan karakter siswa. Panduan singkat mengenai pencegahan dan penanganan awal penyalahgunaan narkoba di lingkungan sekolah juga disiapkan sebagai acuan praktis bagi guru bimbingan konseling maupun wali kelas dalam merespons potensi kasus di kemudian hari. Keberhasilan pelaksanaan kegiatan ini tidak terlepas dari dukungan penuh pihak SMA Global Madani sebagai mitra utama, yang memfasilitasi lokasi kegiatan sekaligus mendorong partisipasi aktif siswa dan guru. Kolaborasi yang terjalin antara tim pengabdian dan pihak sekolah menunjukkan bahwa program penyuluhan hukum berbasis kemitraan mampu berjalan secara optimal apabila terdapat kesesuaian antara materi yang disampaikan dengan kebutuhan nyata di lapangan. Ke depan, model kegiatan semacam ini berpotensi diperluas cakupannya ke sekolah-sekolah lain yang menghadapi persoalan serupa di wilayah Lampung. Replikasi program secara berkelanjutan diharapkan dapat membentuk gerakan kolektif yang lebih luas dalam menumbuhkan kesadaran hukum di kalangan pelajar, sehingga generasi muda semakin siap menghadapi tekanan lingkungan dan pergaulan yang berpotensi mendorong perilaku menyimpang, khususnya penyalahgunaan tembakau sintetis dan narkoba pada umumnya.



Gambar 5. Foto Tim Pelaksana dengan Mitra Pengabdian

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa penyuluhan hukum tentang bahaya tembakau sintetis di SMA Global Madani Bandar Lampung telah terlaksana dengan baik sesuai tujuan yang direncanakan. Pendekatan komunikatif dan partisipatif yang digunakan terbukti efektif meningkatkan antusiasme dan keterlibatan siswa dalam memahami aspek hukum, kesehatan, dan sosial dari penyalahgunaan narkoba jenis baru tersebut. Keterlibatan aktif pihak sekolah sebagai mitra turut memperkuat keberhasilan pelaksanaan program, sekaligus menegaskan bahwa kolaborasi antara perguruan tinggi dan institusi pendidikan menengah merupakan strategi yang relevan dalam upaya preventif penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja. Modul edukatif dan panduan praktis yang dihasilkan dari kegiatan ini diharapkan dapat terus dimanfaatkan secara berkelanjutan oleh pihak sekolah, sekaligus menjadi rujukan bagi instansi pendidikan maupun penegak hukum dalam merancang program pencegahan yang lebih efektif di lingkungan belajar.

Ucapan Terima Kasih

Tim pengabdian mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Lampung atas dukungan pendanaan melalui skema Pengabdian kepada Masyarakat Unggulan, serta kepada SMA Global Madani Bandar Lampung atas kesediaan dan kerja sama yang baik selama pelaksanaan kegiatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alzu'bi, Ayman, Fatimah Almahasneh, Ramada Khasawneh, Ejlal Abu-El-Rub, Worood Bani Baker, and Raed M. Al-Zoubi. 2024. "The Synthetic Cannabinoids Menace : A Review of Health Risks and Toxicity." *European Journal of Medical Research* 29(49):1–10. doi:10.1186/s40001-023-01443-6.
- Buana, Andika Prawira, Muhammad Fauzi Ramadhan, Andi Amalia Suhra, and Kaisar. 2024. "Pembuktian Serta Kualifikasi Unsur Pidana Terhadap Tindak Pidana Narkoba Jenis Tembakau Sintetis Di Indonesia Evidence and Qualification of Criminal Elements for Synthetic Tobacco Narcotics Crimes in Indonesia Pendahuluan Ketentuan Mengenai Perubahan Pe." *SHAUTUNA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 5(3):889–901. doi:10.24252/shautuna.v5i3.51940.
- Chumbhardika, Chitto, and Heykal Pradhana. 2024. "Urgensi Pengelompokkan Ganja Sintetis Ke Dalam Golongan I UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba." *Iblam Law Review* 4(2):142–57. doi:https://doi.org/10.52249/ilr.v4i2.478.
- Delta, Ria, and Irwan Jaya Diwiry. 2024. "Analisis Hukum Penyalahgunaan Narkoba Sintetis Dalam Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Penelitian Hukum* 03(02):103–11. doi:http://doi.org/10.24967/jaeap.v3i02.3315.
- Fakhlur, Bernadus Dimas Galih Pamungkas, and Muhammad Fathinnuddin. 2024. "Pendekatan Multidisiplin Dalam Pencegahan Dan Penanganan Masalah Narkoba Di Indonesia: Sinergi Antara Hukum, Psikologi, Dan Kesehatan Masyarakat." *Journal Humaniora: Jurnal Hukum Dan Ilmu Sosial* 02(01):47–52.
- Jefri, Ulfi, M. Nassir Agustiawan, Defi Selvanita, Silvi Filya Sava, Hujatul Arifin, Hasan Siddiq, and Mentari Salsabila. 2024. "Penyuluhan Hukum Dan Kesehatan Tentang Bahaya Penyalahgunaan Narkoba, Psikotropika Dan Zat Adiktif Serta Dampak Kesehatan Mental Pada Siswa Dan Siswi Di." *Aspirasi: Publikasi Hasil Pengabdian Dan Kegiatan Masyarakat* 2(5):125–33. doi:https://doi.org/10.61132/aspirasi.v2i5.1030.
- Nasional, Badan Narkoba. 2022. *Penyalahgunaan Narkoba 2021*.
- Nurjanah, Ania, Budi Rizki Husin, Fristia Berdian Tamza, Muhammad Farid, and Sri Riski. 2026.

“ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP REMAJA SEBAGAI PELAKU PENYALAHGUNA NARKOTIKA TEMBAKAU SINTESIS.” *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 16(6).

Saputra, Rahmat, and Apriyanti Widiyansyah. 2023. “Penyuluhan Hukum Bahaya Narkotika Serta Bentuk Pencegahan Dikalangan Remaja Mustika Karang Satria Kabupaten Bekasi.” *Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 06(01):9–19.

Simamora, Christian Marito, Hendry Ferdinand Kennedy, Syarifah Nurhuda, Muhammad Agustiawan, Muchammad Yogi Prawira, and Rango Siregar. 2024. “Penyalahgunaan Narkoba Pada Remaja Ditinjau Dari Teori Asosiasi Diferensial.” *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi* 3(3):811–17. doi:<https://doi.org/10.56799/ekoma.v3i3.3116>.

Sunoto, Suyud Puguh, Wawan Kurniawan Aziz, and Dhesthoni. 2023. “Ketahanan Sosial Dan Pengaruhnya Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Pada Remaja : Perspektif Teori Kontrol Sosial Travis Hirschi.” *Jurnal Kajian Stratejik Ketahanan Nasional* 6(1):1–11. doi:<https://doi.org/10.7454/jkskn.v6i1.10073>.

Wicaksono, Triaji, Fransisca Romana Harjiyatni, and Eko Nurharyanto. 2023. “Problematisasi Proses Penyidikan Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Jenis Tembakau Sintetis (Studi Kasus Pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta).” *Jurnal Kajian Hasil Penelitian Hukum* 7(1):74–109. doi:<http://dx.doi.org/10.37159/jmih.v7i1.3029>.